

NASKAH PUBLIKASI (*MANUSCRIPT*)

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT TATA USAHA
NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID 19**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CORRUPTION CRIMES BY STATE ADMINISTRATIVE
OFFICERS DURING THE COVID 19 PANDEMIC***



DIAJUKAN OLEH:

RUSDIANSYAH

NIM: 1911102432060

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

SAMARINDA

2023

Naskah Publikasi (*Manuscript*)

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Tata Usaha Negara pada Masa
Pandemi Covid 19**

*Juridical Analysis of Corruption Crimes by State Administrative Officers During the Covid
19 Pandemic*



Diajukan Oleh:

Rusdiansyah

Nim: 1911102432060

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

SAMARINDA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL PUBLIKASI

Judul

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI
COVID 19
Studi Kasus Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.J.kt.Pst**

Oleh:

RUSDIANSYAH

1911102432060

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H., Li

NIDN. 1131129101

Bayu Prasetyo, S.H., M.H.

NIDN. 1102059401

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL PUBLIKASI

Judul

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA
PANDEMI COVID 19
Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst



- | No. | Nama Penguji | Tanda Tangan | Tanggal |
|-----|----------------------------|--------------|-------------|
| 1. | Sunaryo, S.H.,M.H., | | 11 JUN 2023 |
| 2. | Bayu Prasetyo, S.H., M.H., | | |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.
NIDN. 0001016801

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID 19

(Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Rudiansyah¹ Bayu Prasetyo² Sunaryo³

*Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jalan Juanda No.15,
Samarinda, 75124*

Rusdiansyahsaul594@gmail.com¹

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi, sampai saat ini masih merupakan masalah yang selalu menjadi perhatian dan sekaligus keresahan bagi masyarakat. Pertama, karena korupsi itu tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dalam masyarakat, kedua karena korupsi merupakan masalah sosial yang memiliki sifat merusak, terutama terhadap sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan utama dalam pembangunan. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis argumentasi Hukum terkait pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa pandemi covid 19, adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi tidak boleh bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas profesionalitas, kepastian hukum, asas kecermatan dan undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan putusan hukum terkait tindak pidana korupsi di masa negara dalam keadaan tertentu belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku dan tidak memberikan rasa keadilan kepada para korban tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

Kata Kunci: Pandemi covid 19, Tindak pidana korupsi, Pertimbangan Hakim

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada hukum, yang artinya bahwa negara ini berdiri sebagai negara hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945. Hukum memiliki peranan penting dalam setiap aspek kehidupan, menjadi pedoman bagi perilaku manusia dalam interaksinya dengan orang lain, serta mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap warga negara tunduk pada hukum, dimana setiap bidang memiliki peraturan, ketentuan, dan regulasinya sendiri. Hukum menetapkan apa yang diharuskan dilakukan, apa yang diizinkan, dan apa yang dilarang. Salah satu bagian penting dalam ranah hukum adalah hukum pidana yang mengatur tentang peraturan-peraturan terlarang. Tindak pidana adalah perilaku yang dilarang oleh aturan hukum yang kemudian diancam dengan sanksi.

Salah satu masalah yang selalu menjadi perhatian di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negara ini. Bahkan, korupsi di Indonesia sudah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa karena telah merusak tidak hanya keuangan negara

dan potensi ekonomi, tetapi juga mengikis tatanan sosial, budaya, moral, politik, serta sistem hukum dan keamanan nasional. Korupsi mampu menghambat proses pembangunan bangsa. Praktik korupsi dapat ditemukan dalam berbagai cara dan dilakukan oleh siapa pun, dari berbagai lapisan masyarakat dan tingkatan ekonomi. Tindak Pidana Korupsi, sampai saat ini masih merupakan masalah yang selalu menjadi perhatian dan sekaligus keresahan bagi masyarakat. Pertama, karena korupsi itu tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dalam masyarakat, kedua karena korupsi merupakan masalah sosial yang memiliki sifat merusak, terutama terhadap sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan utama dalam pembangunan.

UU Tipikor belum memiliki prosedur yang memungkinkan masyarakat terdampak tindak pidana korupsi untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku. Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban korupsi terkait bantuan sosial Covid-19 memanfaatkan Pasal 98-101 KUHAP. Namun, kekurangan KUHAP terletak pada ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme ganti rugi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para korban. Di dalam UU Tipikor, hanya ada opsi gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara atau lembaga untuk memulihkan kerugian akibat korupsi.

Dengan demikian, UU Tipikor tampaknya hanya memperlakukan negara sebagai korban dan kurang memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terkena dampak. Setiap pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Peran pemerintah yang semakin besar dalam campur tangan di berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk pelayanan publik demi kesejahteraan umum seringkali membuat pejabat dihadapkan pada situasi darurat dan keadaan spesifik yang mendorong mereka membuat keputusan atau tindakan tanpa ada aturan yang mengatur hal tersebut. Hal ini dapat membuat seorang pejabat pemerintahan merasa sulit untuk menolak melakukan tindakan dengan alasan ketiadaan aturan atau menunggu regulasi baru.

Negara seharusnya bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, ketika dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dicuri melalui tindak korupsi, ini menyebabkan penderitaan di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Akibatnya, terjadi lonjakan kejahatan seperti perampokan, penculikan, penodongan, bahkan pembunuhan, yang semuanya berasal dari kebutuhan akan bertahan hidup. Selain itu, dampak lainnya adalah peningkatan kemiskinan, kekurangan gizi, putus sekolahnya anak-anak, penurunan lapangan kerja, dan masalah lainnya. Hal ini terjadi karena dana yang seharusnya disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disalahgunakan oleh para pejabat atau penguasa yang bekerja sama dengan pengusaha. Menurut Carl J. Friedrich, seperti yang dikutip oleh Nurdjana (2015), korupsi terjadi dalam konteks kepentingan umum ketika individu yang memiliki kekuasaan atau wewenang tertentu meminta imbalan berupa uang atau bentuk apapun yang melanggar hukum. Mereka membujuk orang lain untuk mengambil tindakan tertentu atau memberikan bantuan kepada siapa pun yang memberikan imbalan, yang pada akhirnya berpotensi merugikan kepentingan publik.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 (sebelum perubahan) menjelaskan bahwa "keadaan tertentu" merujuk pada penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi ketika pelanggaran itu terjadi saat negara menghadapi situasi darurat sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam keadaan bencana alam nasional, sebagai pelanggaran ulang tindak pidana korupsi, atau ketika negara sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter.

Sementara penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 (setelah perubahan) menjelaskan bahwa "keadaan tertentu" dalam pasal ini mencakup situasi yang menjadi alasan untuk meningkatkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, seperti ketika tindak pidana dilakukan terhadap dana yang seharusnya digunakan untuk penanggulangan darurat, bencana

alam nasional, penanggulangan dampak kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta tindakan korupsi yang berulang.

TINJAUAN TEORITIS

Tindak Pidana Korupsi

Para ahli dalam bidang hukum belum mencapai kesepakatan tunggal mengenai definisi korupsi. Terdapat beragam definisi korupsi dalam berbagai sumber literatur, menyebabkan para pemikir berusaha untuk menemukan definisi yang paling sesuai untuk merumuskan cara memerangi korupsi. Secara etimologis, Sudarto menjelaskan bahwa korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio*, yang merujuk pada makna rusak, tidak bermoral, atau tidak jujur dalam konteks keuangan. Dalam bahasa Belanda, istilah korupsi disebut sebagai *corruptie*, dan dalam bahasa Sanskerta seperti yang terdapat dalam salah satu teks kuno, *Kakawin Nagarakatagama*, disebut sebagai *Corrupt* dengan arti yang sama.¹

Sudarso menyatakan bahwa menghadapi permasalahan korupsi yang sudah merajalela dan meresap, yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai bagian dari "gaya hidup" yang membuat sebagian orang merasa putus asa dan acuh tak acuh. Ada pandangan yang menyarankan untuk tidak lagi membicarakan korupsi, tetapi fokus pada pembangunan. Terkadang, ada saat-saat di mana harapan muncul bahwa masalah ini dapat diatasi dengan sungguh-sungguh, namun harapan semacam itu sering kali tidak berlangsung lama. Harapan tersebut kemudian diikuti oleh keraguan, kekhawatiran, rasa kecewa, dan akhirnya sikap *sinisisme*.²

Henry Campbell mengatakan dalam *Black's Law Dictionary* bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban pihak-pihak lain, dan secara tidak benar menggunakan jabatan atau karakternya untuk memperoleh suatu keuntungan, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.³ Menurut Sodarto, korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan secara tidak resmi dengan menggunakan jabatan dan kewenangannya secara salah.⁴

Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia diatur sebagai negara hukum, yang berarti bahwa semua tindakan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum. Salah satu elemen yang penting dalam negara hukum adalah keberadaan sistem peradilan administratif untuk menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, telah dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN).

Teori Lembaga Negara

Posisi lembaga-lembaga negara yang ada saat ini dapat dilihat dalam tiga sektor utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan beberapa lembaga yang memiliki sifat campuran. Dalam bahasa Belanda, istilah untuk lembaga negara adalah "*staatsorgaan*," yang didefinisikan

¹ Abdul Muis BJ, 2021. Pemberantasan Korupsi. Bandung: Pustaka Reka Cipta, Hal 21

² B. Sudarso dalam Abdul Muis BJ, 2021. Pemberantasan Korupsi. Bandung: Pustaka Reka Cipta, Hlm 38

³ Henry Black Campbell, 1968, Law Dictionary, Edisi IV, St. Paul Minesota: West Publishing

⁴ Lihat Chaerudin, 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Aditama, Hlm.2

sebagai bagian dari perlengkapan negara menurut kamus Hukum Belanda-Indonesia. Dengan demikian, lembaga-lembaga negara merupakan bagian dari perlengkapan negara yang berfungsi dalam menjalankan sistem organisasi negara. Sedikit berbeda dari pembahasan sebelumnya, untuk memberikan gambaran perbandingan lembaga negara di negara lain seperti Jerman, terdapat dua konsep organ, yaitu state organ dan constitutional organ dalam konstitusi Jerman. Constitutional organ terutama merujuk pada lembaga-lembaga (organ) yang status kewenangannya diatur secara langsung oleh konstitusi. Dalam konteks tatanegara Jerman, organ konstitusional tertinggi adalah Bundestag karena merupakan organ yang dipilih langsung oleh rakyat. Sementara itu, state organ merupakan lembaga-lembaga dalam negara Jerman yang dianggap bertindak atas nama negara. Kembali ke konteks tata kelembagaan negara di Indonesia, terdapat sejumlah lembaga yang terbagi ke dalam sektor-sektor seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan beberapa lembaga yang memiliki ciri-ciri campuran.

Teori Pemisahan Kekuasaan

Dalam suatu negara, pemerintahan memiliki beragam fungsi yang harus dijalankan. Fungsi-fungsi tersebut sebaiknya dibagi ke dalam beberapa lembaga untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan yang mutlak dapat berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dalam pemerintahan. Apabila kekuasaan ini tidak terbatas, hal tersebut dapat menjadi masalah besar karena dapat menimbulkan ketidakadilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, para pemikir dari Barat mulai mengembangkan gagasan mereka terkait pemisahan dan pembagian kekuasaan.

John Locke dan Montesquieu adalah pelopor pemikiran yang menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam urusan kenegaraan. Menurut John Locke, risiko munculnya rezim totaliter dapat dicegah dengan mengatur pembatasan terhadap kekuasaan negara. Locke menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara menghindari akumulasi kekuasaan dalam satu individu atau entitas tunggal. Konsep pembagian kekuasaan yang diajukan oleh Locke melibatkan legislatif power, executive power, dan federatif power. Dasar pemikiran Locke ini bersumber dari prinsip liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu, yang harus diatur oleh hukum yang dibuat oleh negara. Locke menegaskan bahwa negara tidak boleh dikuasai oleh individu atau entitas tertentu yang memiliki kekuasaan mutlak yang berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut.⁵

METODE PENELITIAN

Secara prinsip, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik.⁶ Jenis penelitian ini menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dengan kata lain hanya berupa data sekunder belaka.⁷ Sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal karena objek dalam jenis penelitian ini hanyalah berupa peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan.⁸ Dengan demikian, untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, analisis yang peneliti lakukan berasal dari asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tindak pidana korupsi, serta didukung dengan teori-teori hukum yang relevan.

⁵ Ibid hlm 63

⁶ Lihat Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram: University Press, Hal. 45

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, Hal. 13-14

⁸ Soejono dan H. Abdurahman, 2003. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 56

Pendekatan dalam sebuah penelitian itu sendiri, menurut I Made Pasek Diantha merupakan cara pandang seorang peneliti terhadap spektrum pembahasan yang diharapkan dapat memberikan kejelasan analisis dari suatu substansi penelitian. Dengan menggunakan suatu pendekatan tertentu dalam sebuah penelitian, peneliti akan jauh lebih mudah untuk menelusuri informasi dari berbagai aspek dalam menjawab rumusan masalah yang hendak dianalisis. Dalam penelitian hukum normatif sendiri, kita setidaknya mengenal lima pendekatan yang cukup sering digunakan, diantaranya adalah pendekatan undang-undang, kasus, konseptual, sejarah, dan perbandingan.⁹ Setelah mengumpulkan informasi hukum, penulis melakukan analisis terhadap materi hukum tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang berlaku, serta menerapkan asas-asas dan konsep hukum. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis. Penafsiran sistematis ini melibatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hubungan yang lebih luas antara aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.¹⁰ Oleh karena itu, melalui penafsiran sistematis ini, diharapkan dapat tercapai kesimpulan yang akurat dan baik dalam penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Dalam Nomor Putusan 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst?

Bantuan sosial (Bansos) PKH diberikan secara bulanan kepada keluarga yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2020. Program ini memberikan bantuan sosial dengan syarat kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Bantuan untuk KPM PKH disesuaikan berdasarkan kelompoknya. Ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun menerima Rp 250.000 per bulan; siswa SD menerima Rp 75.000 per bulan; siswa SMP menerima Rp 125.000 per bulan, dan siswa SMA menerima Rp 166.000 per bulan. Di samping itu, bagi penyandang disabilitas berat dan lanjut usia di atas 70 tahun, Kemensos memberikan bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 300.000. BST ini ditujukan bagi 9 juta keluarga penerima manfaat Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang bukan merupakan penerima PKH. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Penerima bansos terdiri dari individu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdaftar di DTKS. Bagi peserta yang tidak terdaftar dalam DTKS, mereka memiliki hak atas bantuan melalui proposal daerah. Awalnya, BST ini direncanakan untuk disalurkan hingga Desember 2020, namun Kemensos kemudian memperpanjang penyalurannya dengan jumlah yang lebih rendah, yaitu Rp 200.000 per bulan.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional bagi Indonesia, yang juga berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi di negara ini. Perannya sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya adalah Pasal 33 dari Undang-Undang 1945, yang menjadi dasar sistem ekonomi nasional. Pasal ini memuat prinsip-prinsip dasar terkait perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Berikut adalah kutipan Pasal 33 dari Undang-Undang 1945:

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

⁹ Lihat Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, Hal.80

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet 1 (Bandung: Mandar Maju, 2008), Hlm. 96.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."

Pasal 33 UUD 1945 memiliki makna sebagai berikut: Pasal 33 ayat (1): Perekonomian disusun dengan prinsip kekeluargaan, mengindikasikan bahwa sistem perekonomian yang dikembangkan tidak berdasarkan pada persaingan dan individualisme. Pasal ini juga menunjukkan bahwa struktur perekonomian di Indonesia, dari tingkat nasional hingga daerah, didasarkan pada asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3): Pasal ini menegaskan bahwa negara mengontrol berbagai sektor produksi yang memiliki pengaruh luas bagi kepentingan publik, termasuk pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada.

Hal ini dimaksudkan supaya seluruh komponen tersebut dapat diolah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk memakmurkan rakyatnya. Penguasaan oleh negara ini juga memiliki artian bahwa perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja. Melainkan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas serta untuk memakmurkan rakyatnya. Maka dari itu, penguasaan hal penting yang menyangkut kepentingan umum, dikuasai oleh negara.

Pasal 33 ayat (4) dari Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sistem perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi serta prinsip lainnya seperti kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kepedulian lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Ini berarti bahwa sistem perekonomian diarahkan dan dapat diatur oleh masyarakat. Meskipun secara praktis, masyarakat tidak secara langsung mengendalikan perekonomian, namun hal ini dilakukan melalui perwakilan seperti MPR, DPR, DPD, dan Presiden. Meskipun demikian, pelaksanaan demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional tetap mengikuti prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa sistem perekonomian nasional dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip kekeluargaan, memberikan wewenang kepada negara untuk mengelola sistem perekonomian Indonesia, dengan dasar demokrasi ekonomi yang turut mengacu pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kepedulian lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Jika penyelenggaraan ekonomi tidak lagi didasarkan pada konsep "usaha bersama" tetapi dikendalikan oleh sejumlah kecil elit bisnis dan kekuatan politik, maka situasi tersebut akan menjadi lingkungan subur bagi tumbuhnya korupsi, seperti jamur di musim hujan. Saat tujuan dari kegiatan ekonomi semata-mata adalah untuk mengumpulkan keuntungan pada kelompok terbatas, bukan untuk kemakmuran secara menyeluruh bagi masyarakat, hal ini akan menjadi ladang subur bagi praktik korupsi. Dalam upaya serius untuk memberantas korupsi, penting untuk menghidupkan kembali prinsip dasar perekonomian Indonesia yang dicanangkan oleh para pendiri negara, yaitu Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menginginkan agar penyelenggaraan perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan. Dalam konteks ini, perekonomian harus dijalankan secara demokratis, kolaboratif, dan solidaritas, sehingga tidak memungkinkan terjadinya akumulasi kekayaan yang terpusat pada segelintir individu. Secara jelas, Pasal 33 menetapkan bahwa "kemakmuran rakyat" harus menjadi tujuan akhir dari kegiatan perekonomian.

a) Asas-asas

Bahwa dengan adanya asas ultra petita, hakim dapat melebihi tuntutan dari seorang jaksa, melihat dari kasus di atas hakim telah menerapkan asas ultra petita yang dimana tuntutan yang diberikan kepada terdakwa oleh jaksa penuntut umum dari KPK adalah berupa pidana 11 tahun

6 bulan, lalu hakim menerapkan asas ultra petita dan menambahkan 6 bulan menjadi 12 tahun penjara, akan tetapi penrapan dari asas ultra petita dari hakim menurut penulis masih belum memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya masyarakat daerah jabodetabek. Karena melihat dari perbuatan terdakwa, korupsi yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang luarbiasa dimana korupsi tersebut dilakukan terhadap dana bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid 19 sesuai dengan KEPPRES no 12 tahun 2020 tentang penyebaran covid 19 sebagai bencana wabah nasional. menurut penulis jika penerapan asas ultra petita tersebut dilakukan dengan benar maka sesuai pasal dakwaan yang diberikan terhadap terdakwa pasal 12 b jo undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka hukuman yang diberikan terhadap terdakwa adalah hukum seumur hidup.

Seorang hakim merupakan pejabat yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman, mempunyai tanggung jawab mengadili perkara pidana dengan prinsip bebas, jujur, dan tidak memihak di dalam pengadilan. Hakim diwajibkan untuk memberikan keputusan yang benar dan adil. Putusan yang dihasilkan oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, serta bangsa. Dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman, hakim diberikan kebebasan, terutama dalam mengambil keputusan. Terkait dengan kasus pidana yang berpegang pada asas legalitas, penjelasan mengenai penerapan kebebasan hakim dalam menetapkan putusan dalam kasus pidana.

Hakim ketika membuat putusan dalam kasus pidana berangkat dari surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, yang berisi perincian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. Hakim memiliki kebebasan berdasarkan undang-undang serta proses pemeriksaan dan fakta-fakta yang diungkap di persidangan untuk menilai kebenaran dakwaan, dan kemudian mengeluarkan putusan seperti pemidanaan, pembebasan, atau pembebasan dari tuntutan hukum. Ketika hakim mengambil keputusan pemidanaan, termasuk jenis pidana, durasinya, dan bagaimana pelaksanaannya, semuanya merupakan wewenang hakim dalam menetapkan putusan. Dalam konteks pengambilan keputusan, hakim dapat berperan sebagai penegak undang-undang, menerapkan hukum yang ada, namun juga dapat melakukan interpretasi terhadap undang-undang. Saat mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan segala hal dan diatur oleh undang-undang untuk tidak mengambil keputusan tanpa pertimbangan, karena dapat mengakibatkan batalnya putusan tersebut. Ada hakim yang menerapkan hukum dengan menggunakan model silogisme, mengikuti aturan yang ada tanpa melakukan interpretasi atau penemuan hukum tambahan. Di sisi lain, ada hakim yang mengikuti ajaran otonom, memungkinkan interpretasi dan berani keluar dari batasan undang-undang yang ada. Pendekatan ini lebih mendukung kemungkinan hakim untuk melakukan interpretasi sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas dan lebih dekat dengan konsep keadilan yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.

didalam menangani kasus korupsi ini, hakim belum sepenuhnya menerapkan asas kebebasan hakim dalam memutus karena kita ketahui dalam kasus ini tindakan korupsi ini dilakukan dalam masa negara terkena dampak covid 19 yang dimana sesuai Keppres no 12 tahun 2020 menyatakan penyebaran covid 19 adalah sebagai bencana nasional yang dimana seharusnya penerapan hukum yang patut diberikan kepada terdakwa adalah pasal 2 ayat 2 uu no 20 tahun 2001 yang dimana hukum yang dapat dijatuhi kepada terdakwa adalah hukuman mati atau paling ringan seumur hidup. Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa apabila terjadi tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, sanksi pidana mati bisa diberlakukan. Akan tetapi Dakwaan yang dilayangkan Kepada Terdakwa Menurut Penulis sangat tidak tepat, dikarenakan perbuatan korupsi terdakwa dilakukan pada masa negara indonesia terdampak sebuah wabah nasional

sesuai dengan Penetapan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pmk pada tanggal 28 Januari 2020.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, terdapat kesesuaian dengan kasus korupsi Bansos Covid-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Mantan menteri sosial. Kasus ini melibatkan dugaan suap senilai Rp32,48 Miliar dari beberapa vendor yang menyediakan bantuan sosial untuk masyarakat Jabodetabek yang terdampak Covid-19 pada tahun 2020. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, tindakan terdakwa dapat masuk dalam kategori pidana mati jika korupsi terjadi dalam keadaan tertentu. Dalam penjelasan undang-undang yang sama, keadaan tertentu merujuk pada kondisi di mana negara dalam keadaan bahaya, yang terkait dengan penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 serta Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020. Dari situasi ini, terdapat kesimpulan bahwa pelaku korupsi dapat dihukum dengan sanksi terberat, yaitu hukuman mati.

Mantan Menteri sosial diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari perusahaan rekanan yang terlibat dalam proyek pengadaan dan distribusi bantuan sosial Covid-19. Jumlah uang tersebut diduga merupakan bagian dari komisi sebesar Rp 10.000 per paket bantuan sosial dengan nilai paket sebesar Rp 300.000, yang telah disetujui oleh pejabat di Kementerian Sosial. Sekitar 44% dari mahasiswa mengetahui orang-orang yang diduga terlibat dalam skandal korupsi ini. Kasus korupsi dalam program bansos saat pandemi Covid-19 memiliki dampak yang signifikan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Menurut pandangan mahasiswa, tindakan korupsi di tengah krisis kesehatan ini sangat kejam karena secara tidak langsung menghambat akses bantuan bagi orang-orang yang terdampak Covid-19. Masyarakat merasa kecewa dengan pengkhianatan yang dilakukan dalam pengelolaan bantuan sosial selama pandemi ini, menyebabkan hilangnya rasa kesejahteraan. Dampak lebih lanjut dari hal ini adalah tekanan terhadap masyarakat, terutama yang kurang mampu, karena harga masker yang semakin mahal sejak pandemi. Masyarakat miskin kesulitan membeli makanan mereka sendiri, sementara mereka juga diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker.

2. Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara selama pandemi Covid-19 Pada Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang mencakup unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terungkap dalam dakwaan pertama dan kedua. Dari proses persidangan, hakim menemukan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan pertama, yaitu penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan peran sebagai pejabat tata usaha negara, yang mengandung banyak pelanggaran untuk menguntungkan pihak lain dengan merugikan keuangan negara. Dengan terbukti semua unsur dakwaan, jelas bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak hanya melanggar kode etik tata usaha negara, tetapi juga memenuhi definisi dari tindak pidana korupsi.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengacu pada konsep penyertaan, di mana terdakwa turut serta dalam suatu perbuatan bersama-sama dengan orang lain. Hal ini terkait dengan terlibatnya pihak-pihak yang berkontribusi dalam terjadinya Tindak Pidana Korupsi melalui peran dan kerjasama yang mereka lakukan. Mereka telah mengetahui dan menyadari syarat-syarat yang

seharusnya dipenuhi sebelum pemberian kredit. Meskipun terdakwa memiliki peran dalam terjadinya kerugian negara, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut, apalagi menikmatinya. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa tidak adil jika terdakwa dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian negara tersebut.

Keputusan hakim adalah penilaian yang diberikan oleh hakim, seorang pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk menentukan putusan terkait penjatuhan pidana jika tindakan pelaku tindak pidana terbukti dengan bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam proses membuat keputusan serta memberlakukan hukuman pidana, hakim mempertimbangkan aspek-aspek yuridis yang meliputi dakwaan dari penuntut umum, pernyataan terdakwa, kesaksian saksi, bukti-bukti fisik, pasal-pasal yang dilanggar, dan aspek non-yuridis seperti latar belakang perbuatan terdakwa, konsekuensi dari perbuatan, dan kondisi terdakwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

Pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan untuk memutus dan menjatuhkan hukuman dalam perkara ini tampaknya belum sepenuhnya sesuai. Meskipun penuntut umum menuntut hukuman penjara selama 11 tahun 6 bulan, hakim menambah durasi hukuman menjadi 12 tahun penjara, melebihi tuntutan jaksa KPK. Selain itu, mantan menteri sosial diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta dan uang pengganti sejumlah Rp14,5 miliar serta dilarang menggunakan hak politik selama empat tahun. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menganggap bahwa publik telah mencaci, mencela, dan merendahkan Juliani. Menurut hakim, Mantan menteri sosial cukup menerima celaan, hinaan, dan penghinaan dari masyarakat, sehingga secara hukum belum tentu bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Putusan hukum terhadap terdakwa dianggap belum tepat karena perbuatan korupsi terjadi pada masa di mana negara menghadapi wabah nasional. Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang menyatakan pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Status Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setelah rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tanggal 28 Januari 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang mengalami perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001, terdapat suatu kasus yang sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut. Ini terkait dengan kasus korupsi bansos Covid-19 yang dilakukan oleh JPB yang melibatkan suap senilai Rp32,48 Miliar dari berbagai vendor yang menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat Jabodetabek yang terkena dampak Covid-19 di tahun 2020. Tindakan terdakwa seharusnya diselaraskan dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa jika korupsi terjadi dalam keadaan tertentu, khususnya ketika negara berada dalam kondisi darurat seperti diatur dalam undang-undang yang sama yang terkait dengan UU No. 2 Tahun 2020 yang melingkupi Kepres No 12 Tahun 2020 yang menyatakan Covid-19 sebagai Bencana Nasional, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku korupsi berpotensi mendapatkan hukuman paling berat, yaitu pidana mati.

Kesimpulan

1. Penulis merasa bahwa penerapan peraturan dalam kasus ini tidaklah tepat, mengingat pasal yang dituduhkan terhadap terdakwa belum sesuai menurutnya. Penulis berpendapat bahwa

dalam menuntut Juliari, lebih sesuai jika Jaksa menggunakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dibandingkan Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengandung unsur tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebelum perubahan, "keadaan tertentu" merujuk pada situasi di mana tindak pidana korupsi dilakukan saat negara mengalami bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, saat terjadi bencana alam nasional, saat terjadi pengulangan tindak pidana korupsi, atau saat negara mengalami krisis ekonomi dan moneter. Namun, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 setelah perubahan, "keadaan tertentu" merujuk pada situasi di mana tindak pidana korupsi terjadi pada dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, atau pada pengulangan tindak pidana korupsi.

2. Berdasarkan penjelasan hakim yang telah diuraikan di atas, kesimpulan yang saya pahami adalah bahwa pertimbangan hakim dimulai dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan yang tertera pada dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua. Dari jalannya proses persidangan, hakim menemukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Kesatu, yaitu penyalahgunaan kewenangan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dengan banyaknya penyimpangan, dimana tujuannya adalah untuk menguntungkan pihak lain sehingga merugikan keuangan negara. Karena seluruh unsur dakwaan telah terbukti, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak hanya melibatkan pelanggaran Kode Etik Tata Usaha Negara, tetapi juga secara bersamaan memenuhi syarat delik korupsi. Putusan hakim merupakan pernyataan dari seorang hakim yang memiliki kewenangan untuk memberikan putusan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam proses pembuatan putusan serta penjatuhan sanksi pidana, hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis seperti dakwaan dari penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, pasal-pasal yang dilanggar. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat dari perbuatan yang dilakukan, serta kondisi terdakwa saat melakukan perbuatan.

B. Saran

1. Para aparat penegak hukum seperti jaksa, pengacara, dan hakim sebaiknya memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang hukum pidana korupsi. Hal ini penting agar mereka dapat menerapkan ketentuan hukum yang tepat ketika menangani suatu kasus, memastikan bahwa para pelaku tindak pidana korupsi menerima hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Dengan menggunakan hukum pidana yang sesuai, diharapkan terciptanya rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
2. bagi aparat penegak hukum untuk dapat menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya, sehingga dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum di Indonesia, agar dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan untuk para aparat penegak hukum, agar sebaik-baiknya dan jujur dalam menjalankan suatu tugas wewenang dalam jabatan, agar dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman Tri, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung
- Bachtiar, 2018. Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS
- Bahder Johan Nasution, (2008) *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet 1 (Bandung: Mandar Maju,
- Basuki Nur Minarno (2009) *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi 1 cetakan2, Jakarta, Laksbang Mediatama.
- Black Henry Campbell, 1968, *Law Dictionary*, Edisi IV, St. Paul Minesota: West Publishing
- Chaerudin, 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama
- Chazawi Adami, 2011. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Chazawi Adami,(2007) *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Djaja Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pembrantasan Korupsi)*,Sinar Grafika, Jakarta
- Drs.Muhammad, M.Si. 2019, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Lhokseumawe: Unimal Pustaka.
- Gunandai Ismu dan Efendi Jonaedi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- H. Abdurahman dan Soejono, (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hafidz Jawade Arsyad, *KORUPSI dalam Perspektif (Hukum Administrasi Negara) HAN*, ed. Oleh Ihsan dan Tarmizi, Sinar Grafika (Jakarta Timur, 2013).
- Johan Yos Utama, *Hukum Administrasi Negara: Universitas Terbuka*.Hal 3.3
- Kartoso Kartini, 11988. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bina Aksara
- Kurniawan sebagaimana dikutip dalam Suhatrizal, 2012. *Tindak Piada Korupsi*, Medan: Universitas Medan Area
- Lamintang P.A.F,(2014) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Peter Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana
- Mertokusumo Sudikno,(1999) *Mengenal Hukum*, Liberty, Yoyakarta.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penlitian Hukum*, Mataram: University Press
- Muis Abdul BJ, 2021. *Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Nawawi Barda Arief,(1984) *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo
- Sudarso B. dalam Muis Abdul BJ, 2021. *Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Susiani Dina, SH.,MH. 2019. *Hukum Administrasi Negara Surabaya: Pustaka Abadi*

B. Jurnal/skripsi/Tesis/Disertasi

- Pratama Sindy Firdaus, Fradhana Ghifari Muhammad Bahar, dan Basri Muhammad Sangadji, *Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Perlindungan terhadap HakHak Masyarakat Terdampak*, (Jurnal Anti Korupsi Volume 3 Issue 1 (2021)
- Arifin, R., Syariefudin, I., & Holish, A. M. (2021). *Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia*.
- Basuki Nur Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 32 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

NP Rudiansyah: Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Pada Masa Pandemi Covid 19

by Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Submission date: 19-Dec-2023 09:16AM (UTC+0800)

Submission ID: 2201315184

File name: Nakah_publicasi_real.docx (116.42K)

Word count: 5041

Character count: 33415

NP Radiansyah: Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Pada Masa Pandemi Covid 19

ORIGINALITY REPORT

29% SIMILARITY INDEX	30% INTERNET SOURCES	14% PUBLICATIONS	11% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	pilarkebangsaan.com Internet Source	5%
2	jurnalpost.com Internet Source	2%
3	jws.rivierapublishing.id Internet Source	2%
4	kumparan.com Internet Source	2%
5	repository.umi.ac.id Internet Source	2%
6	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%